



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN LENGKONG

DESA LENGKONG

Jl. Merdeka Barat No 13 Lengkong – Nganjuk

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/30/K/411.507.2002/2024

TENTANG

PENETAPAN KADER POSBINDU PTM
DESA LENGKONG KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pencegahan dan penemuan faktor resiko PTM perlu peran serta masyarakat sebagai kader kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kader Posbindu PTM Desa Lengkong Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomer 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN KADER POSBINDU PTM DESA LENGKONG KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN NGANJUK

- KESATU : Menetapkan Kader Posbindu PTM Desa Lengkong Kecamatan Lengkong dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar nama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Melaksanakan kegiatan Posbindu PTM
 2. Mencatat dan melaporkan hasil kegiatan Posbindu PTM
 3. Melakukan koordinasi dengan Puskesmas setempat terkait kegiatan Posbindu PTM
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 05 Juni 2024

A.n. BUPATI NGANJUK
KEPALA DESA LENGKONG
KECAMATAN LENGKONG
KABUPATEN NGANJUK



PIRIT TEGUH HARIANTO, S.Pd.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/30/K/411.507.2002/2024

TENTANG PENUNJUKAN KADER POSBINDU PTM DESA LENGKONG
KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN NGANJUK

DAFTAR NAMA KADER POSBINDU PTM
DESA LENGKONG KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN NGANJUK

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	ANJAR HADININGSIH	Kader Posbindu PTM	
2.	SUPRPTI	Kader Posbindu PTM	
3.	SUPIYAH	Kader Posbindu PTM	
4.	YULI KRISTINA	Kader Posbindu PTM	
5.	KARYANIK	Kader Posbindu PTM	

A.n. BUPATI NGANJUK
KEPALA DESA LENGKONG
KECAMATAN LENGKONG
KABUPATEN NGANJUK



PIPI TEGUH HARIANTO, S.Pd.